



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 13 T A H U N 2007

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN KABUPATEN/KOTA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

P

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah enam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN KABUPATEN/KOTA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Banten;
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Jenis Pajak yang dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan;
3. SKB (Surat Keputusan Bersama) merupakan bagian PBB yang meliputi Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan yang ditetapkan setiap Tahun;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan PBB Tahun Pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah upaya optimalisasi terhadap realisasi penerimaan PBB;
6. Kriteria Penilaian adalah kriteria tertentu yang menjadi tolok ukur penilaian atas keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi PBB Sektor SKB;
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten sebagaimana ditentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
8. Kantor Pelayanan PBB adalah Kantor Pelayanan PBB se-wilayah Provinsi Banten;
9. Rencana Penerimaan adalah Rencana Penerimaan PBB SKB pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;
10. Potensi adalah besarnya jumlah ketetapan PBB yang dapat dipungut yang terdiri dari jumlah pokok ketetapan PBB Tahun Pajak berjalan ditambah jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya;

11. Jumlah Tunggakan adalah jumlah tunggakan PBB selama 6 (enam) tahun terakhir;
12. Collection Rasio adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan PBB yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal PBB yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan potensi (pokok dan tunggakan).

B A B II
KRITERIA PENILAIAN
Pasal 2

- (1) Kriteria penilaian keberhasilan dalam Intensifikasi PBB meliputi :
 1. Keberhasilan dalam realisasi yang meliputi kecepatan dan besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot sebesar 50 % (lima puluh persen) yang terdiri :
 - a. sebesar 15 % untuk kecepatan pencapaian;
 - b. sebesar 35 % untuk besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan.
 2. Keberhasilan pencapaian Collection Rasio Sektor Pedesaan dan Perkotaan dalam pencapaian penerimaan diberikan bobot sebesar 15 % (lima belas persen) yang terdiri :
 - a. sebesar 10 % untuk pencapaian collection rasio atas pokok ketetapan Tahun Berjalan;
 - b. sebesar 5 % untuk penerimaan collection rasio atas tunggakan
 3. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi/manajemen diberikan bobot 15 % (lima belas persen) yang terdiri :
 - a. sebesar 10 % untuk penyampaian SPPT;
 - b. sebesar 5 % untuk penyelesaian SPPT bermasalah.
 4. Keberhasilan dalam meningkatkan pokok ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan diberi bobot sebesar 10 % (sepuluh persen);
 5. Bantuan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penggalan potensi PBB diberi bobot sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Form kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

1. Kecepatan pencapaian/rencana penerimaan tercapai pada :
 - a. Triwulan III dengan nilai : 100
 - b. Triwulan IV :
 - 1). Bulan Oktober dengan nilai : 90
 - 2). Bulan Nopember dengan nilai : 80
 - 3). Bulan Desember dengan nilai : 70
 - c. Tidak tercapai
 - 1). < 100 % s.d. 90 % dengan nilai : 60
 - 2). < 90 % s.d. 80 % dengan nilai : 50
 - 3). < 80 % dengan nilai : 40

2. Besaran prosentase pencapaian rencana penerimaan mencapai :
 - a. > 110 % dengan nilai : 100
 - b. > 100 % s.d. 110 % dengan nilai : 90
 - c. Tidak tercapai
 - 1). < 100 % s.d. 90 % dengan nilai : 60
 - 2). < 90 % s.d. 80 % dengan nilai : 50
 - 3). < 80 % dengan nilai : 40
3. Pencapaian Collection Rasio atas pokok ketetapan mencapai :
 - a. > 85 % dengan nilai : 100
 - b. > 75 % s.d. 85 % dengan nilai : 90
 - c. > 65 % s.d. 75 % dengan nilai : 80
 - d. \leq 65 % dengan nilai : 60
4. Pencapaian Collection Rasio atas tunggakan mencapai :
 - a. > 15 % dengan nilai : 100
 - b. > 10 % s.d. 15 % dengan nilai : 90
 - c. \leq 10 % dengan nilai : 70
5. Keberhasilan dalam pengelolaan Administrasi / Manajemen Penyampaian SPPT (Berita Acara Penyerahan SPPT dan Tanda Terima SPPT) :
 - a. Baik dengan nilai : 100
 - b. Sedang dengan nilai : 75
 - c. Kurang dengan nilai : 50
6. Keberhasilan dalam Administrasi / Manajemen Pelayanan Penyelesaian SPPT bermasalah (Pelayanan Wajib Pajak melalui Pelayanan Satu Tempat di KPPBB):
 - a. Baik dengan nilai : 100
 - b. Sedang dengan nilai : 75
 - c. Kurang dengan nilai : 50
7. Keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB) rata-rata 4 (empat) tahun terakhir mencapai :
 - a. > 15 % dengan nilai : 100
 - b. > 10 % s.d. 15 % dengan nilai : 80
 - c. \leq 10 % dengan nilai : 70
8. Bantuan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penggalian Potensi PBB (Perbandingan antara Bantuan Dana dengan APBD) :
 - a. > 0,1 % dengan nilai : 100
 - b. > 0,05 % s.d. 0,1 % dengan nilai : 90
 - c. \leq 0,05 % dengan nilai : 70
 - d. Tidak ada dengan nilai : 0

B A B III

PENETAPAN KEBERHASILAN DALAM INTENSIFIKASI PBB

Pasal 4

- (1) Penilaian dilakukan terhadap Kabupaten/Kota atas keberhasilan dalam Intensifikasi PBB Tahun sebelumnya;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

y

Pasal 5

- (1) Kabupaten/Kota yang berhasil dalam Intensifikasi PBB diberikan penghargaan dan hadiah;
- (2) Penerima penghargaan dan jenis hadiah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Jenis hadiah diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

B A B IV
PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten.

Pasal 8


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2007

✓ GUBERNUR BANTEN, 



RATU ATUT CHOSIYAH 

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 13 Tahun 2007

Tanggal : 3 Juli 2007

**FORM PENILAIAN KRITERIA ATAS KEBERHASILAN
KABUPATEN/KOTA DALAM INTENSIFIKASI PBB TAHUN 2006**

KAB/KOTA :
RENPEN SKB TAHUN : 2006

**1. KEBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN PELUNASAN RENCANA
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR
PEDESAAN DAN PERKOTAAN (SKB).**

a. KECEPATAN

TANGGAL PELUNASAN	NILAI	BOBOT 15 %	SCORE

b. BESARAN PROSENTASE (%) PENERIMAAN TAHUN 2006

JENIS PENERIMAAN	RENCANA Rp. 000	REALISASI		NILAI	BOBOT 35 %	SCORE
		Rp. 000	%			
Pedesaan						
Perkotaan						
Perkebunan						
Perhutanan						
Pertambangan						

0

2. KEBERHASILAN DALAM PENINGKATAN COLLECTION RASIO

(Angka Pokok mengambil dari DHKP awal (massal) kemudian ditambah / dikurangi lembaran kalau terjadi penambahan / pengurangan berdasarkan SK Keberatan, Pengurangan, Pembatalan dan Pembetulan).

a. DARI POKOK

No	SEKTOR	TAHUN	POKOK (000)	REALISASI		NILAI	BOBOT 10 %	SCORE
				Rp. 000	%			
1.	PEDESAAN	2006						
2.	PERKOTAAN	2006						
JUMLAH								

b. DARI TUNGGAKAN

No	SEKTOR	TAHUN	TUNGGAKAN	REALISASI		NILAI	BOBOT 5 %	SCORE
				Rp. 000	%			
1.	PEDESAAN	2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000						
JUMLAH 1								
2.	PERKOTAAN	2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000						
JUMLAH 2								
TOTAL 1 + 2								

A

3. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

a. PENYAMPAIAN SPPT

- ⌘ Jumlah SPPT PBB 2006 : Lembar
- ⌘ Jumlah struk tanda terima SPPT kembali : Lembar
- ⌘ Petugas khusus Penyampaian SPPT : Ada / tidak ada
- ⌘ Buku Penjagaan SPPT Ketetapan III, IV, V Sektor Perkotaan : Dibuat / tidak dibuat

Kriteria Penilaian	Baik	Sedang	Kurang
--------------------	------	--------	--------

a.1. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

1). Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB (DHKP) di Dipenda/BPKD/BPKAD/BKKD

- a. Sektor Pedesaan : Diisi / Tidak Diisi
- b. Sektor Perkotaan : Diisi / Tidak Diisi

2). Arsip STTS di DiPENDA/BPKD/BPKAD/BKKD : Dihimpun/Tidak Dihimpun

Kriteria Penilaian	Baik	Sedang	Kurang
--------------------	------	--------	--------

a.2. ADMINISTRASI TUNGGAKAN

1). Sektor Pedesaan

- a. Data Tunggakan per Desa / Kelurahan : Ada / Tidak Ada
- b. Data Tunggakan Ketetapan IV / V per WP : Ada / Tidak Ada

2). Sektor Perkotaan

- a. Data Tunggakan per Desa / Kelurahan : Ada / Tidak Ada
- b. Data Tunggakan Wajib Pajak Ketetapan III,IV,V : Ada / Tidak Ada
- c. Rekapitulasi data tunggakan supaya dilampirkan

Kriteria Penilaian	Baik	Sedang	Kurang
--------------------	------	--------	--------

68

**b. KEBERHASILAN DALAM ADMINISTRASI / MANAJEMEN
PELAYANAN PENYELESAIAN SPPT BERMASALAH TAHUN 2006.**

No	JENIS LAYANAN	PENGAJUAN	DISELESAIKAN	SISA	KRITERIA
1.	Keberatan				
2.	Pengurangan				
3.	Pembetulan				
4.	Pembatalan				
5.	Mutasi				
6.	Obyek Pajak Baru				

**4. PENINGKATAN POKOK KETETAPAN DAN ADANYA BANTUAN DANA
UNTUK PENGGALIAN POTENSI PBB.**

a. PENINGKATAN POKOK

No	SEKTOR	POKOK TAHUN				% PENINGKATAN			RATA RATA	NILAI	BOBOT	SCORE
		2006	2005	2004	2003	(4-3)	(5-4)	(6-5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEDESAAN											
2	PERKOTAAN											
TOTAL												

**5. BESARNYA BANTUAN DANA UNTUK PENGGALIAN POTENSI PBB
APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2006**

No	JUMLAH BANTUAN DANA	NILAI	BOBOT 10 %	SCORE
1.	> 0,1 %			
2.	> 0,05 % s.d. 0,1 %			
3.	≤ 0,05 %			
4.	Tidak ada			

A

**Rekapitulasi Data Penilaian Kriteria Atas
Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Intensifikasi PBB**

Kabupaten/Kota :
Tahun : 2006

No	UNSUR	SUB UNSUR	SCORE	
			ANGKA	HURUF
1.	Keberhasilan dalam Penerimaan	1. Kecepatan 2. Besaran Prosentase		
2.	Collection Rasio	1. Pokok 2. Tunggakan		
3.	a. Tertib Administrasi	1. Penyampaian SPPT 2. Pemungutan/ Penyetoran 3. Adm. Tunggakan		
	b. Penyelesaian SPPT Bermasalah	1. Keberatan 2. Pengurangan 3. Pembetulan 4. Pembatalan 5. Mutasi / OP Baru		
4.	Peningkatan Pokok	Rata-rata 4 (empat) Tahun terakhir		
5.	Bantuan Dana Penggalian Potensi	Jumlah Bantuan Dana		
	TOTAL			

↳ GUBERNUR BANTEN, 

↳ RATU ATUT CHOSIYAH 